

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Oleh : Asri Agsutiwi, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta**

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang cukup besar, dimana tentunya juga memiliki permasalahan yang cukup rumit dan banyak, salah satunya adalah tindak pidana korupsi, bahkan dari rezim Soeharto sampai dengan rezim SBY tindak pidana korupsi di Indonesia masih saja tetap tinggi dan rakyat pun menjadi geram terhadap korupsi yang meraja rela dinegara Indonesia.

Peran pemerintah dalam menangani tindak pidanapun semakin diperbanyak dan tidak kurang-kurang dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan selogan-selogan anti kotupsi di cetuskan baik di media massa maupun media elektronik, hal ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menindak tindak pidana korupsi cukup besar.

Aparat penegak hukum itu sendiripun tidak tinggal diam sebagai penegak hukum tentunya memiliki peran yang cukup tinggi, pihak kepolisian yang berkerja sama dengan KPK tentunya memiliki andil yang cukup besar dan berat, dimana pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, menurut Pasal 11 KUHAP yang dimaksud dengan atas perintah penyidik, termasuk perintah penyidik pembantu, perlimpahan wewenang untuk melakukan penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan, berhubung karena sesuatu hal atau dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau dalam hal terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik, dan dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Di dalam pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹

Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

¹ Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Djambatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.

2. Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian.

Dari kedua hal penggolongan penyidik tersebut di atas dapat diartikan bahwa, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam kamus berbahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam tindak pidana. Sedangkan asal kata dari penyidikan adalah sidik, yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki, mengamati. Oleh karena itu, Bapak A. Hamzah, menyatakan bahwa KUHAP membedakan penyelidikan dengan penyidikan dan penyidikan sejajar dengan pengertian *osporing* atau *Investigation*, perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa, sedangkan pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak penyidik. Sedangkan pengertian secara yuridis yaitu di dalam pasal 1 angka 2 KUHP, tetapi di dalam HIR tidak dijumpai adanya istilah dan perumusan yang jelas mengenai penyidikan, tetapi untuk pengertian yang sama HIR menyebutkan dengan memakai istilah mencari kejahatan dan pelanggaran serta pengusutan. Dalam hal itu pengertian dan istilah penyidikan baru muncul dan dikenal dalam UU tersebut No. 13 thn 1961, akan tetapi di dalam UU tersebut juga tidak dijumpai adanya perumusan yang tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan, walaupun sebelum keluarnya KUHAP tidak ada perumusan yang tegas dari ketiga istilah tersebut mencari kejahatan dan pelanggaran, pengusutan dan penyidikan” mempunyai arti atau pengertian yang sama yaitu suatu aksi atau tindakan pertama yang dilakukan oleh penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, setelah diketahui olehnya bahwa akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Secara konkrit aksi atau tindakan tersebut berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu maka penyidikan atau biasanya juga disebut pengusutan, dalam istilah asingnya *osporing* adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Velpoging*), dengan kata lain, merupakan dasar untuk

melaksanakan penuntutan, karena itu dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan.

Maka dari itu penulis mencoba mengkaji apa tugas dan wewenang dari polri dalam hal ini penyidik kepolisian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Tentang Penyidikan

Perbuatan penyidikan atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.²

2. Tinjauan Tentang Korupsi

Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu seperti yang telah diuraikan dimuka bahwa Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 hanya mengutamakan masalah material korupsi saja seperti halnya peraturan-peraturan pemberantasan korupsi yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor. 24 PRP 1060 dan Peraturan Penguasa Peran Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 19 April 1958 Utusan Perpenpu, 013/1958 serta Peraturan Penguasa Pusat Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 16 April 1958 Nomor. PRP / ZI / I / VII / 1958.

Sehingga politik korupsi dan intelektual korupsi yang selalu disinggung dalam uraian ini adalah sekedar bahan perbandingan saja dalam menguraikan pengertian secara umum.³

Berbicara tentang tindak pidana atau detik korupsi maka atau lebih baik jika terlebih dahulu mengetahui asal usul istilah korupsi itu sendiri, Korupsi berasal dari bahasa latin “korruption” atau “koruptus” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Perancis yaitu korruption bahasa Belandanya korupsi yang selanjutnya muncul pula dalam peredaran bahasa Indonesia menjadi korupsi. Kalau kita meninjau kamus-kamus mengenai kata korupsi itu baik Inggris – Indonesia akan didapati bahwa arti kata korupsi itu adalah busuk, buruk, bejat, dapat disogokkan, suka disuap.

² Kuantik Shaleh. Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Penerbit Ghalia Indah.

³ A Hamzah, Delik-delik yang tersebar diluar KUHAP, Penerbit CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.

Jadi pada mulanya pengertian dalam arti delik terbatas pada penyuaipan saja yang kemudian menjadi luas dalam ensiklopedia Amerika menyebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam, ada korupsi dalam bidang politik, keuangan dan material. Sedangkan didalam peraturan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 termasuk golongan hokum pidana khusus menyimpang dari kodifikasi hukum pidana berhubung dengan adanya ketentuan bahwa penyidikan dan penuntutan dalam mengadili perkara korupsi dijalankan menurut peraturan perundang yang berlaku sekedar tidak ditentukan lain di dalam undang-undang ini.

3. Perumusan delik korupsi mempunyai inti perbuatan.

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung diketahui atau disangka dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Kejahatan tertentu dalam KUHAP menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan, pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
- d. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melihat pada jabatannya.
- e. Tidak melaporkan setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa alasan- alasan yang wajar berhubungan dengan jabatan.

Batasan perbuatan pidana korupsi seperti diatur dalam ketentuan pasal 1 (1a-e) tersebut berarti hanya mencakup perbuatan yang beraspek social ekonomi. Perbuatan yang bersifat kompetitif yang mengandung aspek politik dengan berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak termasuk perbuatan pidana dan oleh karena itu kegiatan ini juga tidak menyangkut kejahatan ideologi Negara atau merongrong dan meruntukkan pemerintahan yang sah, maka tidak termasuk kejahatan subversive.⁴

4. Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri

a. Tugas-Tugas Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

⁴Bambang Purnomo Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia. Penerbit Ghalia Indah, 1984, hal 19

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 5) Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Tugas-tugas non Yudicial bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku.

Sedangkan tugas *Yudicial* bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian revresive (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolsian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolsian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenagnan kepolsian terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hokum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

b. Wewenang Penyidik

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

5. Dasar Hukum Dalam Pemeriksaan Pidana Korupsi

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada sesuatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pembagian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Maka asas wewenang adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati dalam menggunakan wewenang tersebut.⁵

⁵ Joko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Penerbit Bina Akasara, Jakarta

Dengan demikian asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian tersebut.

Tindakan yang diambil dalam melaksanakan wewenang itu harus merupakan tindakan yang sesuai dengan asas yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan sebagai yang telah melanggar asas yang berlaku.

Dalam penggunaan wewenangnya (dasar hukumnya) Polri berdasarkan kepada:

a. Asas Legalitas

Legal berarti sah menurut Undang-Undang. Asas Legalitas adalah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang kunanti. Tindakan yang didasarkan kepada perundang-undangan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Asas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan secara jelas bahwa setiap tindakan yang dapat dilakukan atau diluruskan, dinyatakan secara harafiah dalam undang-undang itu.

Tindakan yang tidak dapat disebut dalam Undang-undang itu adalah tindakan yang tidak sah dan salah, serta setiap tindakan yang diharuskan dalam Undang-Undang untuk tidak boleh diabaikan.

b. Asas Kewajiban.

Asas Kewajiban adalah asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban, apabila tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan, namun demikian Polisi dapat bertindak menurut penilaian sendiri keabsahan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Sebagai kelanjutan dari asas legalitas maka asas kewajiban memungkinkan suatu tindakan oleh polisi tetapi dengan pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Sejauh mana tindakan yang dilakukan asas kewajiban harus dapat menilai sendiri secara pribadi itu bukan merupakan secara bebas melainkan terikat pada batas-batas kewajibannya agar tindakannya masih dalam sekitar atau lingkungan kewajibannya.

- c. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
- e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- f. UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu didalam Pasal 14 dinyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang dilakukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.
- g. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997.
- h. Petunjuk Kapolri berdasarkan Juknis (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan) No. 012 Tahun 1993 Tentang Operasi Rutin Kepolisian No. 02 Tahun 1993 Tentang Operasi Rutin Kepolisian beserta Himpunan Juknis dan Juklat terhadap petunjuk lapangan tentang Proses Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi.
- i. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Daftar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j. UU No.5 Tahun 1991 Tentang Pokok Kejaksaan Mengenai Tindak Pidana Korupsi.

C. Penutup

Dapat kita simpulkan bahwa dalam hal tugas dan fungsi dari kepolisian dalam menindak tindak pidana korupsi yaitu meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Disamping itu juga tugas kepolisian dalam menindak tindak pidana korupsi bias di lihat dalam tugas tugas non Yudicial bagi kepolisian dimana mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku dan tugas *Yudicial* bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian revresive (menekan) yaitu mengadakan

penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolisan Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolisan Negara dalam melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisan khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisan terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hokum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Wewenang Penyidik itu sendiri terdapat dalam pasal 7 KUHAP sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum untuk memberantas praktek-praktek korupsi di Indonesia, misalnya dengan kooperatif berkerjasama terhadap pihak kepolisian dalam lingkungan masyarakat setempat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia: Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hamida, 1996, Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Miras, Narkotika dan lain-lain Seperti Barang Haram lainnya: Balai Pustaka, Jakarta, Yayasan A1-Wasyilah.
- Bohar Soeharto, 1993, Pengertian Fungsi Format Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Sosial, Bandung, Tarsito.
- Bambang Waluyo, 1991, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Klaten: Jakarta Sinar Grafika.
- Dadang Hawari, 2002, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif): Jakarta, Universitas Indonesia.
- WJS. Poerwadarminta, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Jakarta, Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas hukum pidana di Indonesia: Bandung, Ctk. Keempat, PT Eresco.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan, Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana: Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemindaian Indonesia dari Retribusi ke Reformasi: Jakarta, Pradnya Paramita.
- Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-teori Kebijakan Pidana: Bandung, Alumni.
- Darwin Prinst, 1997, Hukum Anak Indonesia: Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gregorius Aryadi, 1995, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Dadang Hawari, 1997, Penyalahgunaan Ecstasy, Miras, dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda, Jakarta, BP. Dharma Bhakti.
- Lamintang, 1990, Delik-delik khusus, Bandung, Tarsito.
- Andi Hamzah, 1996, Sistem Pidana & Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.